



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Lehong-Borong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : 420/328/PPO/XI/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK(TK) NEGERI DAMPEK
DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan pelayanan dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kabupaten Manggarai Timur Antara lain di TK Negeri Dampek di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda perlu mendirikan Sekolah Taman Kana-Kanak;

b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah; tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Dampek ;

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

9. Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Dampek , di Dampek Desa satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kab. Manggarai Timur Tanggal, 09 Nopember Tahun 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Dampek .

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Lengkap : Taman Kanak-Kanak Negeri Dampek

Alamat : Dampek

-Desa/Kel : Satar Padut

-Kecamatan : Lamba Leda

-Kabupaten : Manggarai Timur

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 11 Nopember 2015 s.d 11 Nopember 2018

KETIGA: Tugas dan Kewajiban Lembaga :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat; menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak..

KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab Lembaga yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Borong

Pada tanggal 11 Nopember 2015

1 Kepala Dinas,


Dra. Frederika Soeh, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang.